

# TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA TINDAK KEKERASAN HOMOSEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN

**Dava Alfarizi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

E-mail : [dava0205202076@uinsu.ac.id](mailto:dava0205202076@uinsu.ac.id)

**Zaid Alfauza Marpaung**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

E-mail : [zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id](mailto:zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku homoseksual di Kota Medan, dilihat dari sudut pandang kriminologi dan hukum pidana Islam, serta dikaitkan dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Penelitian ini juga membahas bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku, sesuai dengan aturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual dengan orientasi homoseksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum berdasarkan data nyata di lapangan. Data hukum dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber seperti peraturan hukum, Al-Qur'an, dan hadis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengolah data dari sumber-sumber tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku homoseksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi pelaku, penyebabnya meliputi rendahnya pendidikan, lingkungan yang buruk, dan dampak negatif teknologi. Sementara dari sisi korban, penyebab utamanya adalah kurangnya pengawasan dan pemahaman dari keluarga serta minimnya peran masyarakat dalam melindungi anak. Akibat dari perbuatan ini, korban mengalami trauma, sedangkan pelaku menghadapi rasa takut, kecanduan, sanksi hukum dan sosial, serta pelanggaran terhadap norma agama dan sosial. Untuk mencegah dan menangani kasus ini, diperlukan edukasi seksual di sekolah serta peran aparat penegak hukum, seperti kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Sanksi pidana juga penting diberikan agar pelaku jera dan tindakan serupa tidak terulang kembali di masyarakat.

**Kata kunci:** kriminologi; kekerasan seksual anak; homoseksual.

## ABSTRACT

*This article aims to discuss how the issue of homosexual cases against children in the city of Medan based on the review of criminology and Islamic criminal law in social, cultural, political, and economic life. This study also discusses legal countermeasures against acts of sexual violence against children as regulated in the law also regulates how to impose penalties on perpetrators who commit homosexual violence. The type of research used is empirical juridical research. The research approach method is empirical juridical. The legal material search technique for this study uses a collection technique based on library research. The search for legal materials uses legislation, the Quran and Hadith. The data analysis method is collected from literature searches to collect data, this study uses qualitative analysis. Based on the results of the study, the factors causing violence against children by homosexual sufferers from the perpetrator's side are educational factors, environmental factors and technological factors, and from the victim's side, namely factors of lack of supervision and understanding from the family, and community factors. The impacts on victims and perpetrators of child abuse by homosexuals include fear, addiction, legal and social sanctions, the destruction of social and religious norms in society, and trauma for victims of violence. Legal action against perpetrators of child abuse by homosexuals includes providing preventive measures, such as providing sex education in schools. Police interventions, such as having a special unit, the Child*

*Protection and Services Unit, handle cases involving children. Criminal sanctions are imposed on perpetrators to prevent recurrence of such acts in society.*

**Keywords:** *criminology; child sexual violence; homosexuality.*

## A. PENDAHULUAN

Kajian kriminologi tidak hanya terbatas pada tindakan kriminal semata, tetapi juga mencakup ragam bentuk kejahatan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dampak yang ditimbulkan, serta tanggapan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Tanggapan ini bisa diwujudkan melalui sistem hukum, peraturan perundang-undangan, dan berbagai kebijakan pemerintah lintas sektor<sup>1</sup>. Pada masa modern sekarang ini, tindak kejahatan turut mengalami evolusi sejalan dengan perubahan dalam dinamika kehidupan manusia. Pelaku kriminal dipandang sebagai individu yang menyebabkan kerugian, baik secara langsung kepada korban, keluarga korban, maupun masyarakat secara umum.<sup>2</sup> Salah satu perilaku yang dianggap menyimpang adalah homoseksualitas, yaitu kecenderungan untuk menjalin hubungan seksual dengan sesama jenis. Perilaku ini dianggap melanggar norma dan dilarang dalam berbagai sistem nilai. Tindakan homoseksual, yang sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap kodrat alamiah, dapat melibatkan aktivitas seperti hubungan seksual melalui anus, kontak seksual antara mulut dan alat kelamin, serta masturbasi bersama<sup>3</sup>.

Hukum sebagai seperangkat norma memiliki karakteristik yang khas, yaitu bertujuan untuk melindungi, mengatur, serta menciptakan keseimbangan dalam menjaga kepentingan masyarakat luas. Apabila ketentuan hukum dilanggar baik dalam bentuk tindakan yang merugikan, mengabaikan, atau mengganggu kestabilan kepentingan umum hal tersebut dapat memicu respons dari masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan UUD 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, segala bentuk pembangunan bangsa seharusnya berlandaskan pada ketentuan hukum, yang berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan setiap kebijakan dan keputusan<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).

<sup>2</sup>Nursariani Simatupang and Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Medan: Pustaka Prima, 2017).

<sup>3</sup>I Nengah Nuarta and Mochamad Sukedi, "Politik Hukum Kriminalisasi Pelaku Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024): 305–13.

<sup>4</sup>Muhammad Gerald Arsy and Wiwin Yulianingsih, "Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 01–09, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.321>. the purpose of this study is to investigate the realization of the rights of victims of sexual violence according to the current legislation. This study uses legal analysis techniques Yuridis-Empiris in relation to legislation applicable to sexual violence. Various aspects related to the exercise of victims' rights, such as protection, rehabilitation and compensation, are analyzed in detail. In addition, the study also addresses related issues such as public awareness, education and access to support services. The results of the study show that the law on sexual violence recognizes the importance of protecting the rights of victims. Victim protection is governed by a number of mechanisms, including the provision of physical protection and access to effective legal systems. Victim rehabilitation is also considered an important part of recovery, along with psychological support, medical care and education. Protection of the rights of victims of sexual violence is an important part of legislation on sexual violence. This law provides an important framework for the protection, rehabilitation and compensation of victims. However, issues such as public awareness and access to services remain to be addressed. Better protection of victims' rights in the future will require cooperation between governments, community groups and individuals.

“author”: [“dropping-particle”: “”, “family”: “Muhammad Gerald Arsy”, “given”: “”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “”], [“dropping-particle”: “”, “family”: “Wiwin Yulianingsih”, “given”: “”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “”], “container-title”: “ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora”, “id”: “ITEM-1”, “issue”: “3”, “issued”: [“-date-parts”: [“2023”]], “page”: “01-09”, “title”: “Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban”, “type”: “article-journal”, “volume”: “1”, “uris”: [“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=46455fbc-d783-4346-972a-cac22b7f5e04”]], “mendeley”: {“formattedCitation”: “Muhammad Gerald Arsy and Wiwin Yulianingsih, “Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban,” <i>ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora</i> 1, no. 3 (2023

<sup>5</sup>Laely Wulandari, Abdul Hamid, and Syamsul Hidayat, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Melalui Bahasa,” *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 301–13, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.432>.

Terdapat tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku homoseksual yang terjadi dalam rentang waktu 2021 hingga 2024 dan dapat dijadikan objek penelitian. Dalam salah satu kasus, berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku, diketahui bahwa ia mengalami kekerasan yang sama di waktu lampau. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pengalaman tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi orientasi seksual pelaku hingga cenderung menyukai sesama jenis, terutama anak-anak. Sementara itu, dalam dua kasus lainnya, pelaku diketahui memberikan uang kepada anak-anak sebagai imbalan untuk melakukan tindakan menyimpang yang didorong oleh hasrat seksual terhadap sesama jenis. Ketiga pelaku dalam kasus-kasus tersebut dijerat dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>6</sup>.

Perbuatan pelecehan seksual bisa menimbulkan dampak psikologis yang serius dan tidak mudah pulih dalam waktu singkat<sup>7</sup>. Kekerasan seksual mencakup perilaku dan interaksi seksual yang menyimpang dari norma, serta menyebabkan penderitaan dan kerugian serius bagi korbannya<sup>8</sup>. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga meninggalkan bekas psikologis yang bisa bersifat permanen dan berkepanjangan. Menurut R. Soesilo, tindakan cabul dalam KUHP diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan, serta dilakukan dalam konteks dorongan birahi seksual<sup>9</sup>. Homoseksualitas dipandang sebagai tindakan yang dilarang dalam hukum syariat dan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan (jarimah) yang lebih berat dari perzinahan<sup>10</sup>. Hal ini disebabkan karena perilaku tersebut belum pernah dilakukan oleh umat mana pun sebelumnya, kecuali oleh kaum Nabi Luth, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang artinya:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*Maknanya: Dan (Kami pun telah mengutus) Nabi Luth, yang pada waktu itu menyampaikan kepada kaumnya: "Mengapa kalian melakukan tindakan tercela yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelumnya di atas permukaan bumi ini? Sungguh, kalian telah mengikuti dorongan nafsu terhadap sesama pria, bukan kepada wanita. Kalian termasuk golongan yang telah melanggar ketentuan yang ditetapkan." (QS. Al-A'rāf: 80-81).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan tercela yang diperbuat oleh umat Nabi Luth merupakan wujud penyalahgunaan terhadap kodrat insani. Sikap demikian dinilai telah melampaui norma kepatutan karena sejatinya insan dijadikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang saling berpasangan, yaitu pria dan wanita, bukan dengan pasangan sejenis. Pelanggaran dalam aspek moral ini kian rumit serta memunculkan kegelisahan di kalangan publik, sehingga tak dapat dimaknai hanya dari satu perspektif semata. Tindakan devian dalam diri manusia tidak timbul begitu saja, tetapi terbentuk lewat tahapan yang panjang yang terpengaruh oleh unsur lingkungan, keadaan geografis, serta dimensi sosial, politik, finansial, dan kebudayaan, termasuk unsur keimanan di dalamnya.<sup>11</sup>

<sup>6</sup>Siti Nurahlin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 314–23, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>.

<sup>7</sup>Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Piana Dan Islam," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016).

<sup>8</sup>Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2014).

<sup>9</sup>Manurung, Saur Bakti Boru, and Asep Suherman, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Cat Calling Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu.," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 294–304.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>11</sup>Baiq Nova Sopiana et al., "Pemberdayaan Siswa Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Berbasis Nilai-Nilai Islam," *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2025).

Merujuk pada uraian sebelumnya, penulis berminat mengkaji bahasan yang mengangkat tema “Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Pada Tindak Kekerasan Homoseksual Terhadap Anak di Kota Medan”. Hal ini penting untuk dikaji lebih dalam karena perkembangan zaman dan teknologi ini, tentunya tingkat kejahatan semakin meningkat. Kejahatan tidak hanya tertuju atau fokus kepada tidak sebatas pada kalangan dewasa, melainkan juga menjangkau anak-anak. Banyak kejahatan yang mengintai anak-anak terutama di kota Medan. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi para pembaca agar senantiasa memberikan penjagaan dan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anak sebagai upaya untuk menghindari kejahatan terutama terkait dengan homoseksual.

## B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif guna menjelaskan serta memahami suatu gejala secara menyeluruh dan mendalam. Lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menggabungkan kajian hukum dengan data langsung dari lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sumber data berasal dari buku, karya ilmiah, dan skripsi. Informasi yang terkumpul disaring untuk difokuskan pada poin-poin penting, kemudian disusun agar mudah dianalisis. Kesimpulan ditarik setelah melalui verifikasi, seperti triangulasi atau diskusi mendalam, guna memastikan keakuratan data. Pendekatan ini membantu peneliti memahami dan menafsirkan data secara terstruktur<sup>12</sup>.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kriminologi Homoseksual

Tidak sedikit individu yang terlibat dalam perilaku homoseksual, namun tidak menganggap atau menyatakan diri mereka sebagai seorang homoseksual. Praktik homoseksual kerap terjadi dalam lingkungan tertentu yang memungkinkan interaksi seksual sesama jenis, seperti antara orang dewasa dan anak-anak, guru dan murid, di dalam lembaga pemasyarakatan, sekolah berasrama dengan satu jenis kelamin, maupun di lingkungan militer.

Pada kasus Kriminologi homoseksual yang pertama yaitu adanya perilaku serupa yang dialami oleh pelaku di masa kecilnya. Hal ini dapat dipahami jika pelaku yang saat ini merupakan korban di masa lalu. Karena hal tersebut menimbulkan trauma pada pelaku yang akhirnya pelaku melaksanakan tindakan serupa kepada anak-anak lainnya. Hal ini juga dapat diketahui melalui penelitian yang telah dilakukan jika adanya rasa dendam terhadap kejadian di masa lalu sehingga pelaku menginginkan kejadian yang serupa juga berlangsung pada anak lainnya. Hal ini sungguh menjadi ironi mendapati banyaknya kasus seperti ini yang terjadi pada anak-anak tidak berdosa. Maka peran orang tua, keluarga, dan juga lingkungan sekitar memberikan pengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini juga membantu menghindarkan anak dari kejahatan-kejahatan seksual yang semakin merajalela.

Pada kasus kedua yaitu pelaku melakukan kejahatan seksual kepada anak dengan memberikan iming-iming berupa uang. Sehingga hal tersebut membuat anak yang merupakan korban menjadi tertarik untuk memenuhi keinginan si pelaku untuk melakukan hal tak senonoh. Pergaulan anak sudah menjadi tanggungjawab orang tua untuk terus memantau. Hal ini dilakukan agar kekhawatiran terhadap kejahatan anak dapat diminimalisir. Jika orang

---

<sup>12</sup>Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (USA: Sage Publications, 2014).

tua atau keluarga tidak mengambil peran, maka anak-anak cenderung merasa tidak mendapat cukup perhatian serta kasih sayang, yang pada akhirnya membuat anak mau melakukan apa saja demi memenuhi keinginan yang tidak bisa diberikan oleh orang tua atau keluarganya.

Pada kasus ketiga yaitu karena adanya gangguan menyukai sesama jenis. Hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum lagi. Banyak kasus di luar sana yang memberitakan bahwa ada kekerasan seksual kepada anak, yang diperbuat oleh pelaku sejenis. Hal ini karena ada faktor yang memicu anak sehingga timbullah gairah serta adanya rasa keingintahuan yang tinggi. Sehingga anak mengalami gangguan untuk menyukai sesama jenis. Hal ini diperoleh dari handphone. Anak sekarang banyak ditemui sudah mahir menggunakan telepon genggam. Apa saja dapat diakses dengan mudahnya tanpa sepengetahuan orang tua. Sehingga timbullah rasa ingin tahu pada hal-hal yang berbau kriminologi homoseksual.

## 2. Unsur Penyebab Tindak Asusila terhadap Anak oleh Pelaku Berorientasi Seksual Sesama Jenis

Sebelum mengulas dan menguraikan beragam unsur yang menjadi latar belakang terjadinya aksi asusila yang diperbuat oleh individu dengan orientasi sesama jenis kepada anak disajikan temuan wawancara mengenai kasus kekerasan seksual yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti:

*“Pada kasus pertama terjadi pada seorang Pria Berinisial EL, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 51 tahun, tinggal di Medan Helvetia. Kasus yang dilakukan yaitu pencabulan. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, di mana telah berlangsung sebuah kasus kekerasan seksual yang bermotif tindakan asusila. Korban dalam kejadian ini adalah anak-anak berusia antara 13 hingga 16 tahun. Pelaku mengaku melakukan perbuatannya karena memiliki berbagai penyakit dan untuk mengobatinya para korban harus menyodominya setiap dicabuli oleh pelaku korban diberi uang antara Rp. 50.000 sampai Rp.150.000 perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan dikamar. Karena tindakannya tersebut, pelaku dikenai sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUR Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan maksimal 15 tahun”.*<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui jika faktor pelaku melakukan aksi pencabulan karena adanya gangguan, penyakit, atau kelainan yang dialami pelaku sehingga menyebabkan pelaku memiliki anggapan jika dia melakukan sodomi terhadap anak maka dia bisa sembuh. Padahal hal tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan. Kurangnya rasa peduli dari lingkungan sekitar juga membuat aksi kejahatan itu terus berjalan, sehingga pelaku merajalela melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

Selanjutnya wawancara mengenai kasus kedua yaitu:

*“Kasus kedua terjadi pada seorang Pria berinisial SF, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 61 tahun, tinggal di Medan Marelan. Kasus yang dilakukan yaitu Pencabulan. Adapun urutan kejadiannya berlangsung pada April 2023, di mana telah terjadi insiden kekerasan seksual dengan latar belakang tindakan asusila. Pada saat itu, pelaku memanggil remaja laki-laki yang sedang beranjak dewasa datang kerumahnya untuk meminta dipijat lalu pelaku memberikan sejumlah uang kepada anak-anak dengan bermaksud memberi sebagai upah karena telah dipijat setelah memberikan uang, disitu pelaku paruh baya ini langsung mencabuli korbannya, selanjutnya korban yang tidak terima dengan aksi kekerasan Homoseksual tersebut melaporkan peristiwa tersebut. Peristiwa ini menimpa tujuh anak yang masih di bawah usia dewasa. Pelaku mengaku sudah setahun menjalankan kekerasan Homoseksual terhadap anak dibawah umur ia menjalankan hal tersebut setelah istrinya meninggal*

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ramlan Damanik, S.H., M.H selaku Tenaga Ahli Pendampingan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Juli 2025.

dunia. Perbuatan tersebut pelaku dijerat Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 Tahun Penjara<sup>14</sup>”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas antara kasus pertama dan kedua mengalami kemiripan yaitu dengan memberikan imbalan jasa yang kemudian pelaku melakukan tindak kejahatan seksual. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh hal yang sama yaitu adanya gangguan karena di masa lalunya pelaku pernah mengalami hal yang tak senonoh, sehingga menimbulkan trauma yang pada akhirnya menjadi gangguan seksual pada pelaku.

Kemudian, pada kasus terakhir hasil dari wawancara sebagai berikut:

“Kasus ketiga melibatkan seorang pria berinisial BS, berusia 34 tahun, yang berdomisili di Kecamatan Medan Selayang. Ia terjerat kasus tindak pidana pencabulan. Peristiwa kekerasan seksual ini terjadi pada Mei 2024, dengan pelaku yang merupakan kepala sekolah sekaligus pendeta di SD Galilea Hosana School. Anak yang menjadi pihak terdampak dalam perkara ini berjumlah enam orang dan seluruhnya masih di bawah usia dewasa yang merupakan murid dari pelaku. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memanggil para korban ke ruangnya, kemudian melakukan tindakan asusila terhadap mereka. Atas perbuatannya, BS dijerat dengan Pasal 82 UU No 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>15</sup>”.

Dalam kasus ini, faktor lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seseorang, apakah menjadi baik atau buruk. Tindakan pencabulan terhadap anak tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan bisa jadi merupakan hasil dari pengaruh negatif orang-orang di sekeliling pelaku, yang kemudian mendorongnya untuk menjadikan anak sebagai sasaran perbuatannya.

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi sasaran tindak kejahatan, terutama karena kecenderungan mereka yang mudah tertarik pada hal-hal baru atau sesuatu yang disukainya. Pelaku dengan niat tidak baik sering memanfaatkan kepolosan anak untuk dijadikan objek dalam tindakan kriminal. Kepolosan ini membuka celah bagi pelaku untuk menggunakan modus yang tampak sederhana namun memiliki dampak yang signifikan terhadap anak. Ajakan yang terlihat wajar dan tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman sering kali dengan mudah diterima oleh anak, sehingga anak secara tidak sadar mengikuti arahan pelaku. Padahal, ajakan tersebut merupakan bagian dari strategi pelaku untuk menjebak anak ke dalam situasi yang telah dirancang, yang pada akhirnya mengarah pada kekerasan seksual. Meskipun pelaku mungkin memberikan uang atau imbalan lainnya, hal tersebut hanya merupakan bagian dari manipulasi untuk mengelabui korban. Pelaku dalam kasus tindakan asusila terhadap anak yang belum cukup usia ini dalam berbagai referensi kerap disebut sebagai *child molester*.<sup>16</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yakni diterapkan apabila jenis sanksi lain dianggap tidak lagi efektif dalam menangani suatu pelanggaran. Penerapan sanksi pidana merupakan bentuk respons terhadap terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. Dalam konteks penanggulangan kekerasan seksual, pendekatan represif melalui pemberian sanksi pidana diarahkan terutama pada upaya pembinaan terhadap pelaku, yang merupakan sasaran pokok dari tahapan pelaksanaan keadilan tersebut<sup>17</sup>.

### 3. Analisis Perbandingan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional

Dalam kajian fiqh Islam, perilaku homoseksual dikenal dengan istilah *al-liwāt* atau ‘*amal qawm Lūṭ*’, yang merujuk pada hubungan seksual antara sesama laki-laki. Istilah *liwāt*

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>Nunuk Sulisrudatin, “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016).

<sup>17</sup>Kristiani, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.”

diambil dari nama kaum Nabi Luth, yang dalam kisah al-Qur'an disebut sebagai kelompok pertama yang melakukan praktik homoseksual. Atas perilaku menyimpang tersebut, mereka mendapatkan azab dari Allah SWT berupa hujan batu yang menghancurkan mereka hingga binasa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut:

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya: *"Sesungguhnya, kalian melampiaskan nafsu kepada sesama pria, bukan kepada wanita sebagaimana kodrat yang seharusnya. Benar-benar, kalian adalah golongan yang telah melewati batas aturan."* [QS. al-A'raf: 81]

Mengacu pada riwayat yang disampaikan oleh Abu al-Dunya, pada mulanya umat Nabi Luth melakukan hubungan intim melalui bagian belakang tubuh perempuan, yang kemudian berkembang menjadi pelampiasan nafsu seksual terhadap sesama pria. Dalam hal ini, para cendekiawan Muslim sepakat bahwa homoseksualitas merupakan tindakan yang diharamkan secara tegas dalam syariat Islam. Pelaku dari perbuatan tersebut mendapatkan potensi kutukan yang keras dan digolongkan sebagai merupakan salah satu bentuk dosa berat. Bahkan, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran jarimah dalam perspektif hukum Islam. Pernyataan ini selaras dengan sabda Rasulullah saw. yang maksudnya adalah:

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Apabila kalian mendapati individu yang melakukan tindakan serupa dengan perbuatan kaum Nabi Luth (yaitu relasi sesama jenis), maka terapkanlah sanksi hukuman mati terhadap pelaku beserta pasangannya. (Hadis riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan an-Nasa'i).*

#### Penanggulangan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak

Berdasarkan ketentuan dalam hukum nasional, pelaku tindak pelecehan seksual terhadap anak sesama jenis berpotensi dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 292 dalam KUHP, yang menyebutkan bahwa: *"Seseorang yang telah dewasa dan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap sesama jenis, yang diketahuinya atau sewajarnya patut diduga masih tergolong anak di bawah umur, dapat dipidana berpotensi dikenakan sanksi penjara paling tinggi lima tahun."*

Di samping itu, pelaku pun dapat diproses secara hukum melalui Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E ditegaskan bahwa: *"Segala bentuk tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan dilarang untuk dilakukan oleh siapa pun, memaksakan kehendak, menyesatkan, merancang rangkaian kepalsuan, atau membujuk anak agar melakukan maupun membiarkan dirinya menjadi sasaran perbuatan tidak senonoh."*

Pasal 82 ayat (1) berbunyi:

*"Siapa pun yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76E dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan dengan masa pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta dapat dikenai denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00".*

Sanksi pidana pada dasarnya diposisikan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), yang berarti baru diberlakukan apabila pendekatan atau sanksi lain tidak lagi efektif. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai respons atas terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, pendekatan represif melalui sanksi pidana diarahkan terutama untuk memberikan pembinaan kepada pelaku, yang menjadi sasaran utama dalam proses penanggulangan kejahatan tersebut (Kristiani 2014).

Dalam penerapan sanksi pidana, bentuk-bentuk hukuman fisik pada umumnya bertujuan guna menimbulkan dampak menyesal secara segera, sehingga pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali di kemudian hari. Efek langsung ini dapat muncul dalam bentuk penderitaan fisik atau perasaan malu, khususnya apabila hukuman dijalankan secara terbuka

di hadapan masyarakat. Hal tersebut tidak hanya menjadi pelajaran bagi pelaku melalui rasa malu, melainkan juga menimbulkan rasa gentar di kalangan masyarakat atau individu yang berpotensi menjadi pelaku, agar tidak melakukan tindakan yang sejenis. Konsep ini sejalan dengan teori pemidanaan relatif, atau dikenal juga sebagai teori tujuan pemidanaan, yang berpandangan bahwa pidana merupakan sarana untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam teori ini, hukuman digunakan sebagai alat pencegah timbulnya kejahatan, demi memastikan bahwa ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga.

Untuk mewujudkan tujuan utama berupa terciptanya ketertiban dalam masyarakat, pidana memiliki tiga karakter atau fungsi utama, yaitu:

- a. Berfungsi sebagai sarana penjeraan atau penakutan,
- b. Berfungsi sebagai alat untuk merehabilitasi atau memperbaiki perilaku pelaku, dan
- c. Berfungsi sebagai tindakan eliminatif atau pembinasaaan terhadap pelaku demi menjaga keamanan publik.

Oleh sebab itu, tindakan pelaku patut diproses secara hukum karena telah menimbulkan dampak terhadap korban dan memenuhi kriteria pelanggaran mengacu pada aturan dalam UU yang mengatur tentang perlindungan anak.

Selain dasar-dasar yang telah disebutkan sebelumnya, secara logika sosiologis, perilaku homoseksual dipandang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan serta nilai-nilai kesusilaan. Dalam jangka panjang, tindakan ini juga berpotensi memicu gangguan psikologis atau mental, seperti kebencian terhadap perempuan, gangguan sistem saraf (neurastenia), depresi, dan bentuk gangguan kejiwaan lainnya. Oleh karena itu, jelas bahwa perbuatan ini tidak membawa manfaat, melainkan lebih banyak menimbulkan kerugian atau dampak negatif. Bahkan, hasil penelitian terbaru mengindikasikan bahwa perilaku homoseksual merupakan salah satu faktor risiko tinggi dalam penyebaran virus HIV.

#### **4. Peranan Hukum Pidana Islam dalam menanggulangi Homoseksual Terhadap Anak**

Aktivitas biologis ini merupakan bentuk nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT, yang diperbolehkan untuk dinikmati oleh manusia sebagaimana halnya makan dan minum, selama dilakukan dalam batas-batas yang dihalalkan oleh syariat. Namun, dewasa ini, dunia modern justru semakin membuka peluang bagi berbagai bentuk pelanggaran seksual. Beragam jenis media, seperti hiburan, bacaan, komunikasi, dan lainnya, kini dipenuhi dengan unsur-unsur seksual yang berlebihan. Hal ini tidak hanya mengganggu kehidupan spiritual umat Islam, tetapi juga memperbesar kemungkinan manusia tergelincir ke dalam perbuatan maksiat.

Dalam membahas isu penyimpangan seksual dan gangguan kejiwaan, terdapat perbedaan perspektif yang cukup mencolok antara ilmu seksologi secara umum dan seksologi dalam Islam. Seksolog dari kalangan umum cenderung mendasarkan analisisnya pada pendekatan ilmiah, hasil penelitian empiris, serta logika rasional dan hukum kausalitas secara umum. Namun, pendekatan semacam ini sering kali menghasilkan kesimpulan yang sifatnya relatif dan tidak mutlak kebenarannya, karena pada hakikatnya kemampuan indera, akal, dan ketajaman analisis manusia memiliki keterbatasan.

Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Pertama, kesalahan dalam menerapkan aktivitas seksual yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Penerapan ini mencakup proses edukasi seksual, pengenalan terhadap seksualitas, hingga pelaksanaan hubungan seksual itu sendiri, yang seharusnya hanya dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap salah satu aspek tersebut, maka praktik seksual tersebut telah melenceng dari ajaran Islam.

Kekeliruan kedua berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan penerapan pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, yang dimaksud bukan kesalahan dalam pelaksanaan, melainkan keterbatasan atau ketidakseimbangan dalam memberikan pendidikan dan pemahaman seputar seksualitas, termasuk dalam hubungan suami istri yang sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, menjadi sangat berisiko apabila anak-anak, remaja, atau individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dibiarkan mempelajari persoalan seksual secara mandiri, apalagi jika sumber informasi yang digunakan berasal dari pandangan sekuler atau non-Islami, seperti buku-buku pendidikan seks umum yang disusun oleh pihak-pihak yang tidak berlandaskan nilai agama. Hal ini dapat menjerumuskan mereka pada pemahaman yang keliru. Demikian pula, membiarkan anak dan remaja berinteraksi sosial tanpa pengawasan atau batasan juga merupakan hal yang sangat berbahaya.

### 5. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Homoseksual Terhadap Anak

Dalam prinsip dasar hukum Islam, setiap individu yang diharamkan untuk melakukan hubungan seksual melalui kemaluan (farji) karena dianggap sebagai perbuatan zina atau homoseksual, maka juga diharamkan melakukan hubungan pada selain farji, karena tetap dikategorikan sebagai tindakan maksiat. Para ulama fikih sepakat bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang keras dan pelakunya layak dikenai sanksi berat. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai bentuk dan kadar hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku<sup>18</sup>. Ada tiga pendapat:

- a. Menurut para Sahabat Rasulullah SAW, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i dalam suatu putusan keagamaan, mereka berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati tanpa pengecualian. Hadis dalam kitab Kanzul Umal terdapat pada halaman 338 jilid 5 nomor hadis dalam kitab yaitu 13118. Berdasarkan penelusuran hadis tentang homoseksual ditemukan bahwa dari beberapa hadis yang diteliti dan hadis yang ditakhrij oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Hadits yang dimaksud memiliki rangkaian sanad. Untuk lebih jelasnya berikut redaksi hadisnya yang artinya;  
*Nabi Muhammad saw. bersabda, siapa pun yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, maka pelaku dan pasangannya harus dihukum mati. (HR. Abu Daud).*

Kendati demikian, para cendekiawan Muslim dan sahabat Nabi memiliki perbedaan pandangan terkait metode penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan homoseksual. Beberapa pendapat yang dikenal antara lain:

- 1) Dihukum rajam (dilempari batu hingga mati)

Ali bin Abi Thalib ra. pernah menuturkan bahwa dirinya sendiri pernah menjatuhkan hukuman rajam kepada seseorang yang melakukan tindakan homoseksual. Imam Syafi'i kemudian menyatakan, "*Berdasarkan riwayat tersebut, kami menarik penarikan makna bahwa sanksi bagi pelaku hubungan sesama jenis adalah hukuman lempar batu hingga meninggal, baik yang sudah menikah (muhsan) maupun yang belum.*" Dalam sebuah riwayat lain bahkan disebutkan, "*Rajamlah baik pelaku maupun pasangannya.*" Ulama seperti Al-Baghawi juga mendukung pandangan ini. Ia menyebut bahwa Syabi, Az-Zuhri, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq juga berpendapat bahwa pelaku homoseks pantas dijatuhi hukuman rajam. Pandangan ini juga sejalan dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

- 2) Dihukum dengan dibakar hidup-hidup

Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. dikabarkan pernah menghimpun para sahabat guna mendiskusikan kasus seorang pria yang dinikahi oleh pria lain sebagaimana layaknya perempuan. Dalam musyawarah tersebut, Ali bin Abi Thalib ra. mengemukakan pendapat

<sup>18</sup> Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

secara tegas, *“Tindakan ini termasuk dosa besar yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu kecuali satu kaum, dan kalian mengetahui bagaimana Allah membinasakan mereka. Menurut pandangan kami, pelakunya layak dijatuhi hukuman dengan cara dibakar.”* Abu Bakar ra. lalu mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid ra., yang berisi perintah untuk membakar pelaku tersebut.

3) Dihukum mati dengan pedang

Pendapat lain menyatakan bahwa pelaku homoseks dibunuh terlebih dahulu dengan pedang, lalu dibakar. Pandangan ini disampaikan oleh Abu Bakar dan Ali ra., dengan alasan bahwa maksiat yang dilakukan oleh pelaku tergolong sangat berat dan luar biasa besar dosanya.

4) Dilempar ke dinding atau tembok

Menurut riwayat dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ra., pelaku homoseks sebaiknya dihukum dengan cara dilemparkan ke tembok. Ini menunjukkan kerasnya sanksi yang harus diberikan terhadap perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai agama tersebut.

5) Dilempar dari tempat yang tinggi

Ibnu Abbas ra. memberikan pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa pelaku perbuatan tersebut layak dihukum dengan cara dilemparkan dari gedung tertinggi di daerah tersebut. Setelah itu, pelaku bisa dikenai sanksi tambahan sebagaimana bentuk penghinaan terhadap perbuatannya yang amat tercela.

b. Para cendekiawan Muslim berpendapat bahwa praktik liwath, baik antara sesama pria maupun sesama wanita, termasuk dalam kategori perbuatan tercela (fahisyah), sehingga hukumannya disetarakan dengan sanksi bagi pelaku zina. Oleh sebab itu, jika pelakunya telah menikah (muḥṣan), maka sanksinya adalah rajam hingga wafat. Sementara jika pelakunya belum menikah (ghairu muḥṣan), maka dikenai hukuman cambuk dan pengasingan (dikeluarkan dari lingkungan sosial atau daerah tempat tinggalnya). Pandangan ini disampaikan oleh sejumlah ulama terdahulu, mereka sepakat bahwa pelaku homoseksual diperlakukan sebagaimana pelaku zina dalam pelaksanaan hukuman had. Dengan demikian, apabila pelaku homoseks belum menikah, maka ia dikenai sanksi dera (cambuk) dan dikucilkan dari masyarakat. Namun jika pelaku telah berstatus menikah, maka hukuman rajam diberlakukan sebagaimana dalam perkara zina muḥṣan. Dasar dari pandangan ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat, yang menyatakan:

*“Apabila seorang pria terlibat dalam perbuatan seksual dengan sesama pria, maka keduanya termasuk dalam perbuatan zina. Demikian pula, apabila seorang wanita menjalin relasi intim dengan sesama wanita, maka keduanya juga tergolong melakukan zina.”*

Imam Syafi‘i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan juga menyatakan bahwa apabila pelaku homoseksual adalah seorang muḥṣan, maka hukuman rajam wajib diterapkan kepadanya. Namun, apabila ia belum menikah, maka cukup dijatuhi sanksi ta‘zīr (hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai pertimbangan kemaslahatan dan tingkat kejahatan)<sup>19</sup>.

Hal ini karena had diberlakukan atas dasar perbuatan persetubuhan terlarang, sehingga pelaku liwath pun termasuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, demi memperjelas ketentuan hukum, penting untuk membedakan antara pelaku yang telah berstatus muḥṣan dan yang masih belum, sebagaimana yang berlaku dalam perkara zina. Pembedaan ini berlandaskan pada kemiripan sifat perbuatan, yakni memasukkan organ reproduksi ke dalam organ kelamin yang dilarang menurut ketentuan syariat.

<sup>19</sup>Abdur Rahman I, Wadi H Masturi, and Basri Iba H Asghary, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* Abdur Rahman I. Doi ;Penerjemah, H. Wadi Masturi, H. Basri Iba Asghary (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Karena sanksi had merupakan bentuk hukuman yang timbul akibat perbuatan hubungan badan, maka penting untuk membedakan antara individu yang belum berstatus muhsan dan individu yang sudah memiliki status muhsan, sebab hal ini dianalogikan dengan hukuman had atas perbuatan zina, berdasarkan kesamaan unsur, yaitu sama-sama melakukan penetrasi organ reproduksi yang diharamkan ke dalam alat seksual pihak lain yang juga dilarang menurut ketentuan syariat<sup>20</sup>.

Abu Hanifah, Muayyad Billah, Murtadha, serta Imam Syafi'i (dalam salah satu pendapatnya) berpandangan bahwa pelaku homoseksual tetap layak dikenai hukuman, sebab tindakan tersebut tidak tergolong sebagai zina dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketentuan hukum zina tidak dapat secara langsung diberlakukan terhadap pelaku homoseksual. Sementara itu, kalangan ulama dari mazhab Zahiri tidak menggolongkan homoseksualitas sebagai perbuatan zina, melainkan sebagai bentuk kemaksiatan yang harus dijatuhi hukuman ta'zīr. Mereka beralasan bahwa homoseks bukanlah zina, dan tidak ditemukan nash yang tegas atau hadits sahih yang menyamakan hukuman homoseks dengan hukuman zina.

Menurut penulis, perilaku liwath (hubungan sesama jenis) memang perlu diatur secara tegas, karena tindakan tersebut menyimpang dari fitrah manusia, melanggar ketentuan syariat Allah, serta membawa dampak negatif baik bagi pelaku maupun pihak yang menjadi korban. Dalam menyikapi persoalan ini, setidaknya terdapat dua aspek penting yang harus dijadikan pertimbangan.

Pertama, aspek faktual, yaitu analisis terhadap kronologi kasus: bagaimana peristiwa tersebut terjadi, di mana dan kapan berlangsungnya, apa penyebabnya, serta siapa saja yang terlibat. Kedua, aspek yuridis, yaitu berkaitan dengan penetapan hukum terkait isu-isu yang belum dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat (adat) dapat dijadikan sebagai landasan pertimbangan tambahan. Jika prinsip ini dikembalikan kepada dalil-dalil syar'i, maka ditemukan banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mendukungnya, sehingga kaidah tersebut memperoleh legitimasi yang kuat dalam hukum Islam.

Perilaku homoseksual jelas menimbulkan kerusakan yang luas, terutama dari sudut pandang Islam yang secara terang-terangan melarang perbuatan tersebut karena dampaknya terhadap aspek spiritual, fisik, serta kehidupan sosial. Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan individu, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun moral. Oleh karena itu, perilaku menyimpang seperti ini berpotensi menimbulkan gangguan kejiwaan dan melemahkan sistem pertahanan tubuh.

Adapun pengharaman perilaku liwath serta penetapan sanksinya merupakan bentuk perlindungan terhadap lima hal pokok dalam maqashid syariah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kemuliaan manusia dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

#### **D. KESIMPULAN**

Merujuk pada uraian yang telah dijelaskan oleh penulis sehubungan dengan dengan penelitian ini, serta penjelasan yang telah dijabarkan dalam bagian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pencabulan terhadap anak oleh pelaku yang mengidap homoseksual di Kota Medan. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup aspek pendidikan, lingkungan sosial, serta pengaruh perkembangan teknologi. Di samping itu, terdapat pula aspek internal pada korban yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, seperti minimnya pengawasan serta kurangnya pemahaman dari pihak keluarga, lemahnya kontrol sosial

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Ismani, 2011).

dari masyarakat sekitar, dan faktor lainnya. Kelompok anak-anak memiliki risiko tertinggi sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual oleh pelaku homoseksual, maka diperlukan peningkatan edukasi dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak keluarga, serta dorongan kesadaran kolektif masyarakat untuk saling menjaga, mengawasi, dan melindungi anak-anak di lingkungan masing-masing. Langkah ini menjadi penting guna mencegah dan menekan tindak asusila terhadap anak, terutama oleh pelaku yang memiliki kecenderungan seksual sesama jenis, menunjukkan eskalasi yang memprihatinkan di kawasan Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Ridho. “Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 3 (2022): 1–13. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1226>.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- I, Abdur Rahman, Wadi H Masturi, and Basri Iba H Asghary. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam Abdur Rahman I. Doi ;Penerjemah, H. Wadi Masturi, H. Basri Iba Asghary*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Kristiani, Ni Made Dwi. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2014).
- Manurung, Saur Bakti Boru, and Asep Suherman. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Cat Calling Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 294–304.
- Megayati, Dhina. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Pada Anak.” *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 229–37. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.315>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications, 2014.
- Muhammad Gerald Arsy, and Wiwin Yulianingsih. “Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 01–09. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.321>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nuarta, I Nengah, and Mochamad Sukedi. “Politik Hukum Kriminalisasi Pelaku Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024): 305–13.
- Nurahlin, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 314–23. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>.
- Sabid, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Setiawan, Eko. “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Piana Dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016).
- Simatupang, Nursariani, and Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, 2017.

- Sopiana, Baiq Nova, Baiq Septiana Maya Latri, Baiq Qolbuna Salima, Amelia Pebriyanti, Ririn Umratu, Siti Nur Khaerani, and Agus Kurnia. "Pemberdayaan Siswa Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Berbasis Nilai-Nilai Islam." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2025).
- Sulisrudatin, Nunuk. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016).
- Utari, Indah Sri. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Wulandari, Laely, Abdul Hamid, and Syamsul Hidayat. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Melalui Bahasa." *Jatiswara* 37, no. 3 (2022): 301–13. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.432>.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Ismani, 2011.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Ramlan Damanik, S.H., M.H selaku Tenaga Ahli Pendampingan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Juli 2025.